

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan Tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis merupakan kewajiban setiap penyelenggara negara, baik di pusat maupun daerah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya juga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis.

Dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada 2 (dua) hal, yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya.
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Penanaman Modal.

Hasil akhir dari Rencana Strategis ini merupakan suatu kesatuan perencanaan yang utuh. Hal ini penting untuk;

- a. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan



Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang diperlukan untuk mengarahkan pelayanan SKPD dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan yaitu 2017-2021. Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal seharusnya mengikuti periode perencanaan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021 serta sesuai dengan masa pimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya terpilih.


Perlu juga disampaikan, bahwa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 2017-2021 merupakan dokumen perencanaan revisi. Hal ini disebabkan dengan penataan perangkat daerah disesuaikan dengan perubahan penanganan urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2016, urusan wajib pemerintahan bidang penanaman modal terbagi dalam 2 (dua) SKPD yaitu di Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT).

Rencana strategis perangkat daerah merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan diberbagai peringkat organisasi; sifatnya garis besar, medium to long range, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan comprehensive dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan perangkat daerah akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.




Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021. Mendasarkan Permendagri tersebut, penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu, persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikendalikan dan dievaluasi untuk memenuhi kesesuaian penyusunan dokumen oleh Kepala Badan selaku kepala perangkat daerah, dimana penetapan rancangan akhir penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didasarkan pada rekomendasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Tasikmalaya. Model Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 ditampilkan pada Gambar 1.1.






Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021

Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021. Rencana Strategis perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Bappeda Kabupaten Tasikmalaya.



Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

Rencana Strategis perangkat daerah kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam menyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu tersebut. Renja yang berpedoman pada Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Rencana Strategis.



Gambar 1.3 Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 – 2020 didasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 – 2021;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- n. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- o. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 71 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya :

- Sinkronisasi dan penjabaran program dan kegiatan antara DPMPTSP dengan arah dan tujuan yang akan dicapai dalam tolok ukur kinerja RPJMD Kabupaten Tasikmalaya sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban.
- Sebagai tolok ukur dalam rangka monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan.



1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya :

- Pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kinerja tahun 2016 – 2021
- Menyediakan informasi kepada para pihak yang berkepentingan terkait dengan rencana kinerja selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggara negara.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya, kemudian landasan hukum dalam penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, dan sistematika penulisan yang mendeskripsikan secara singkat Renstra.

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini



- BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKATDAERAH**
Bagian ini mendeskripsikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, kemudian telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dan penentuan isu strategis yang mengemuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya
- BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN**
Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021
- BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Bagian ini mengemukakan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021
- BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif
- BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Bagian ini mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021
- BAB 8 PENUTUP**



